



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2017/PN. Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ibrahim Sagala Bin Imran Sagala (Alm) ;
Tempat Lahir : Sumatra Utara ;
Umur / Tgl.Lahir : 61 tahun / 29 September 1955 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kahoi 6 No 79 Rt 28 Kelurahan Karang Anyar
Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi
Kalimantan Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017 ;

Terdakwa selama proses persidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak tersebut sudah disampaikan Majelis Hakim terhadap diri terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 198/Pid.B/ 2017/PN. Bjb, tanggal 16 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/ 2017/PN. Bjb, tanggal 16 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Bjb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IBRAHIM SAGALA Bin IMRAN SAGALA (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana " *Penggelapan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IBRAHIM SAGALA Bin IMRAN SAGALA (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning DA 8079 TM tahun pembuatan 2013 dengan nomor rangka MHMFE74D5DK100526 dan nomor mesin 4D34TJ67590 atas nama pemilik MUJIONO.
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning dengan plat yang dipasang H 1761 GQ tahun pembuatan 2013 dengan nomor rangka MHMFE74D5DK100526 dan nomor mesin 4D34TJ67590.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning DA 8079 TM tahun pembuatan 2013 dengan nomor rangka MHMFE74D5DK100526 dan nomor mesin 4D34TJ67590 atas nama MUJIONO ;

Dikembalikan kepada Sdr MUJIONO Bin KRIDJOMEDJO (Alm) ;

 - 1 (satu) lembar kertas Surat Titipan bertulisan tangan yang ditandatangani oleh IBRAHIM dengan bermaterai 6000 tertanggal 2 April 2017 ;

Terlampir dalam berkas Perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesal, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya begitu pula dengan tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-79/BB/Epp.2/06/2017 sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU :

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM SAGALA Bin IMRAN SAGALA (Alm) pada bulan Nopember tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jl Angkasa Komplek Perumahan citra Raya Angkasa Kel Syamsudin Noor Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru ***dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa membawa Dump truck dengan plat yang dipasang H 1761 CG dan No POL Asli : DA 8079 TM tahun pembuatan 2013 dengan Nomor Rangka MHMFE74D5DK100526 dan No Sin : 4D34TJ67590 milik saksi Mujiono bertemu dengan saksi Zaenal dan saksi Mujiono untuk menjual Dump Truck tersebut namun karena antara saksi Mujiono dan calon pembeli tidak ada kesepakatan harga kemudian terdakwa menawarkan untuk menjual dump truck tersebut kepada Sdr Marwan Di Palangkaraya dan berkata "jika terdakwa masih ada tanggungan mengangkut pupuk ke Palangkaraya jadi sekalian membawa dump truck tersebut ke Palangkaraya untuk dijual kepada Sdr Marwan" kemudian setelah terdakwa berangkat ke Palangkaraya terdakwa bertemu dengan sdr Marwan namun karena tidak ada kesepakatan harga terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari terdakwa menjual dumptruck tersebut kepada saksi Jonson Pakpahan kemudian terdakwa menerima pembayaran dari saksi Jonson Pakpahan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan yang dibuatkan surat titip unit dump truck yang ditanda tangani oleh terdakwa di atas materai namun uang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi Mujiono melainkan terdakwa bawa ke Jambi dan terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan terdakwa sehari-hari ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Mujiono mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 KUHP ;

ATAU

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Bjp



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BRAHIM SAGALA Bin IMRAN SAGALA (Alm) pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan April tahun 2017 bertempat di Jl Danau Mare VI No 30 Rt/Rw 003/007 Kel Bukit Tunggul Kec Jekan Raya Kota Palangkaraya namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa, di tahan di dalam daerah hukum Banjarbaru dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Palangkaraya **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai sopir Dump Truck diberi ijin membawa dump truck dengan plat yang dipasang H 1761 CG dan No POL Asli : DA 8079 TM tahun pembuatan 2013 dengan Nomor Rangka MHMFE74D5DK100526 dan No Sin : 4D34TJ67590 oleh pemiliknya yaitu saksi Mujiono dan mendapat upah dari pemilik dump truck sebesar +/- Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap kali mengangkut barang, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dengan membawa dump truck plat yang dipasang H 1761 CG dan No POL Asli : DA 8079 TM mendatangi saksi Jonson Pakpahan untuk menjual Dump truck tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Mujiono seharga Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dimana terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam surat titip unit dump truck ditandatangani terdakwa di atas meterai Rp.6000,- yang dianggap sebagai tanda jadi pembelian 1 (satu) unit dump truck milik saksi Mujiono uang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi Mujiono namun terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan pribadi terdakwa ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Mujiono mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 374 KUHP ;

ATAU

KETIGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa BRAHIM SAGALA Bin IMRAN SAGALA (Alm) pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan April tahun 2017 bertempat di Jl Danau Mare VI No 30 Rt/Rw 003/007 Kel Bukit Tunggal Kec Jekan Raya Kota Palangkaraya namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa, di tahan di dalam daerah hukum Banjarbaru dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Palangkaraya **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sebagai sopir yang diberi ijin untuk membawa dump truck dengan plat yang dipasang H 1761 CG dan No POL Asli : DA 8079 TM tahun pembuatan 2013 dengan Nomor Rangka MHMF74D5DK100526 dan No Sin : 4D34TJ67590 oleh pemiliknya yaitu saksi Mujiono, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dengan membawa dump truck tersebut mendatangi saksi Jonson Pakpahan untuk menjual Dump truck tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Mujiono seharga Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dimana terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam surat titip unit dump truck ditandatangani terdakwa di atas meterai Rp.6000,- yang dianggap sebagai tanda jadi pembelian 1 (satu) unit dump truck milik saksi Mujiono uang tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi Mujiono namun terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan pribadi terdakwa ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Mujiono mengalami kerugian sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Mujiono Bin Krijomedjo, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Nopember 2016 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Angkasa Perumahan Citra Raya Angkasa Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Mobil dump truck DA 8079 TM milik saksi tersebut awalnya memang saksi percayakan kepada terdakwa IBRAHIM SAGALA untuk dijualkan kepada orang lain bernama Sdr. MARWAN di Palangka Raya, namun sampai saat ini terdakwa IBRAHIM SAGALA tidak ada kabarnya dan tidak bisa saksi hubungi lagi, sedangkan mobil dump truck DA 8079 TM milik saksi keberadaannya juga tidak diketahui, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa IBRAHIM SAGALA, hubungan saksi dengannya hanya sebatas usaha saja yaitu terdakwa IBRAHIM SAGALA membawa truck milik saksi untuk angkutan barang dan saksi kernal dengan terdakwa IBRAHIM SAGALA sudah kurang lebih 3 (tiga) tahunan;
- Bahwa terdakwa IBRAHIM SAGALA ada mengatakan kepada saksi bahwa mobil dump truck milik saksi akan dijual kepada Sdr MARWAN dan uang hasil penjualan dump truck tersebut akan diserahkan kepada saksi.
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui bahwa mobil dump truck DA 8079 TM warna kuning milik saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa IBRAHIM SAGALA yaitu rekan saksi satu kantor bernama saksi MOHAMAD ZAENAL FANANI yang pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Nopember 2016 sekira pukul 19.00 Wita, saksi MOHAMAD ZAENAL FANANI membawa orang yang ingin melihat dump truck milik saksi dengan maksud ingin membeli, kemudian saksi, MOHAMAD ZAENAL FANANI dan orang yang mau melihat mobil dump truck milik saksi bertemu di Jalan Angkasa Komplek Perumahan Citra Raya Angkasa Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena Terdakwa IBRAHIM SAGALA memarkir dump truck milik saksi tersebut di sana, setelah orang yang mau membeli melihat dan memoto dump truck milik saksi dan menanyakan tentang harga, tetapi tidak terjadi kesepakatan harga, kemudian terdakwa IBRAHIM SAGALA ada berkata kepada saksi bahwa ada orang yang mau membeli mobil dump truck bernama Sdr MARWAN di Palangka Raya dan juga terdakwa IBRAHIM SAGALA masih ada mempunyai tanggungan mengangkut pupuk ke Palangka Raya, jadi sekalian membawa dumptruck tersebut ke Palangka Raya untuk dijual kepada Sdr MARWAN ;
- Bahwa memang saksi ada meminta tolong kepada Terdakwa IBRAHIM SAGALA untuk menjualkan mobil dump truck DA 8079 TM warna kuning milik saksi kepada Sdr MARWAN namun dari Terdakwa IBRAHIM SAGALA beralasan mau mengantar pupuk ke Palangka Raya Kalteng, sampai sekarang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Bjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IBRAHIM SAGALA tidak ada kabar beritanya sama sekali, malah saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa IBRAHIM SAGALA lagi serta tidak mengetahui dimana keberadaan terdakwa IBRAHIM SAGALA dan mobil dump truck warna kuning DA 8079 TM milik saksi tersebut ;

- Bahwa Terdakwa IBRAHIM SAGALA mempunyai ciri-ciri umur kurang lebih 60-an tahun, berperawakan gemuk, kulit hitam, berkumis dan berjenggot, agak sedikit botak, ada tahi lalat besar di jidat dan lancar berbahasa Batak, bahasa Jawa dan bahasa Banjar ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti saksi mengenalinya dan benar BPKB dumptruck tersebut adalah milik saksi yang mobil dump trucknya saksi tawarkan untuk dijual kepada Sdr MARWAN dan dibawa oleh Terdakwa IBRAHIM SAGALA sampai sekarang tidak ada kabar beritanya lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya baik Terdakwa IBRAHIM SAGALA maupun keberadaan mobil dump truck DA 8079 TM milik saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi memang ada meminta tolong kepada terdakwa IBRAHIM SAGALA untuk menjualkan dump truck DA 8079 TM milik saksi dan terdakwa IBRAHIM SAGALA akan menjualkan dumptruck milik saksi tersebut kepada MARWAN warga Palangka Raya, setelah mobil dumptruck milik saksi dibawa oleh terdakwa IBRAHIM SAGALA ke Palangka Raya dengan alasan mau dijual kepada Sdr MARWAN dan sekalian mau mengantar pupuk yang masih menjadi tanggungannya, sejak saat itu saksi tidak bisa menghubungi terdakwa IBRAHIM SAGALA dan saksi tidak mengetahui lagi keberadaan terdakwa IBRAHIM SAGALA dan mobil dumptruck milik saksi tersebut, setelah terdakwa IBRAHIM SAGALA ditangkap oleh pihak Kepolisian baru saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa IBRAHIM SAGALA bahwa dumptruck DA 8079 TM milik saksi tersebut tidak dijual kepada orang yang bernama Sdr MARWAN melainkan kepada Sdr JHONSON PAKPAHAN, terhadap Sdr JHONSON PAKPAHAN tersebut saksi tidak kenal sama sekali dan terdakwa IBRAHIM SAGALA tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menjual dump truck DA 8079 TM milik saksi kepada Sdr JHONSON PAKPAHAN ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali bahwa dump truck milik saksi tersebut dijual kepada Sdr JHONSON PAKPAHAN dan terdakwa IBRAHIM SAGALA tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk menjual dumptruck milik saksi tersebut kepada Sdr JHONSON PAKPAHAN, saksi tidak pernah dihubungi lagi oleh Sdr IBRAHIM SAGALA sejak dumptruk DA 8079 TM

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Bjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawahnya, dan sejak saat itu pula saksi tidak bisa lagi menghubungi terdakwa IBRAHIM SAGALA termasuk uang dari hasil penjualan dumptruk milik saksi tersebut saksi tidak ada menerima sama sekali ;

- Bahwa terhadap Sdr JHONSON PAKPAHAN sama sekali saksi tidak mengenalinya dan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning DA 8079 TM tahun pembuatan 2013 dengan nomor rangka MHMFE74D5DK100526 dan nomor mesin 4D34TJ67590 milik saksi apabila ditemukan saksi masih bisa mengenalinya ;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan terdakwa di bulan Nopember tahun 2016 sampai dengan terdakwa di tangkap Pihak Kepolisian Banjarbaru di bulan Mei 2017 terdakwa tidak pernah menghubungi saksi karena hal itu saksi tidak mengetahui keberadaan truck miliknya selanjutnya saksi melaporkan hal ini kepada Pihak Kepolisian Polres Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Mohammad Zaenal Fanani Bin Soekoyo (Alm), dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Dump Truck warna kuning Thn 2013 No. Pol DA 8079 TM milik saksi MUJIONO adalah Terdakwa IBRAHIM SAGALA ;
- Bahwa saksi lupa kapan kejadiannya tetapi pada hari Kamis sekitar bulan Nopember 2016 sepengetahuan saksi, saksi MUJIONO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Dump Truck warna kuning tahun 2013 No. Pol DA 8079 TM tersebut di Jl. Angkasa Perumahan Citra Raya Angkasa Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis saksi lupa tanggalnya sekitar bulan Nopember 2016 habis shalat ashar, saksi ada memberitahukan kepada saksi MUJIONO bahwa ada orang yang akan membeli sebuah dump truck milik saksi MUJIONO kemudian saksi menghubungi saksi MUJIONO untuk membawa calon pembeli melihat mobil dumptruck tersebut, setelah itu saksi diberitahu bahwa mobil truck yang akan dijual berada di Jalan Angkasa Komplek Perumahan Citra Raya Angkasa Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian saksi dan calon pembeli tersebut menuju kesana, setelah sampai di sana saksi menghubungi saksi MUJIONO lagi, kemudian saksi MUJIONO mengajak ketemuan di persimpangan dekat Brimob, setelah shalat isya saksi dan saksi MUJIONO bertemu lagi di lokasi mobil dumptruck tadi berada dan di

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Bjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



situ sudah ada Terdakwa IBRAHIM SAGALA, menurut keterangan saksi MUJIONO bahwa Terdakwa IBRAHIM SAGALA adalah sopir yang membawa dump truck miliknya, pada saat itu Terdakwa IBRAHIM SAGALA berkata kepada saksi MUJIONO bahwa mobil dumptruck yang dibawanya jangan dijual dulu dikarenakan Terdakwa IBRAHIM SAGALA masih ada mempunyai tanggungan mengangkut pupuk ke Palangka Raya, kemudian oleh saksi MUJIONO saat itu mobil tersebut batal dijual dikarenakan mobil dumptruck tersebut akan dibawa oleh Terdakwa IBRAHIM SAGALA untuk menyelesaikan tanggunannya mengantar pupuk ke Palangka Raya ;

- Bahwa menurut keterangan saksi MUJIONO atas kejadian tersebut saksi MUJIONO mengalami kerugian sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning tahun 2013 Nomor polisi DA 8079 TM tersebut adalah saksi MUJIONO dimana sebelumnya saksi MUJIONO telah menyerahkan truck tersebut kepada terdakwa untuk dijualkan kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya kenal dengan saksi MUJIONO sudah sekitar 3 (tiga) tahun, dimana antara terdakwa dengan saksi MUJIONO ada hubungan usaha yaitu truck milik saksi MUJIONO tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk dipergunakan untuk usaha angkutan;
- Bahwa saksi MUJIONO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning tahun 2013 Nomor polisi DA 8079 TM tersebut sekitar bulan November 2016 sekitar pukul 19.00 Wita di Jl. Angkasa Perumahan Citra Raya Angkasa Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa saat itu terdakwa ada mengatakan kepada saksi MUJIONO bahwa mobil dump truck tersebut akan terdakwa jual kepada Sdr MARWAN di Palangka Raya, seiring berjalannya waktu ternyata Sdr MARWAN tidak bisa dihubungi lagi, kemudian Sdr JHONSON PAKPAHAN ada menelpon terdakwa mengatakan kepada terdakwa "denger2 kau mau jual truck, dengan harga berapa kau jual" terdakwa bilang bahwa truck tersebut dijual seharga Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan ditawarkan oleh Sdr JHONSON PAKPAHAN Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian Sdr JHONSON PAKPAHAN menanyakan BPKB truk tersebut dan terdakwa jawab ada ;

- Bahwa terdakwa sebelumnya kenal dengan Sdr JHONSON PAKPAHAN sekitar 2 (dua) tahun yang lalu karena sesama supir truck dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Dump Truck warna kuning tahun 2013 Nomor polisi DA 8079 TM akhirnya jadi dibeli oleh Sdr JHONSON PAKPAHAN dengan kesepakatan harga Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tetapi baru dibayarkan ke terdakwa sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan rincian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa terima setelah terdakwa menyerahkan mobil truknya ke Sdr JHONSON PAKPAHAN dan yang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) akan dibayarkan setelah terdakwa menyerahkan BPKP truck tersebut, terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi MUJIONO kalau terdakwa menjual truck miliknya kepada Sdr JHONSON PAKPAHAN di Palangka Raya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi MUJIONO bahwa mobil trucknya DA 8079 TM telah dibeli oleh Sdr JHONSON PAKPAHAN dikarenakan saat itu terdakwa ada masalah keluarga, saat itu saksi MUJIONO tidak ada menyuruh menjualkan mobil truck miliknya DA 8079 TM ke orang lain selain ke Sdr MARWAN ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari, yang mana pada saat terdakwa menerima uang yang kedua yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr JHONSON PAKPAHAN, terdakwa langsung berangkat ke Jambi dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari di sana sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, terhadap uang hasil penjualan tersebut terdakwa tidak ada menyerahkan kepada saksi MUJIONO sebagai pemilik mobil truk DA 8079 TM ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi MUJIONO untuk menjual dan menyerahkan mobil truk DA 8079 TM tersebut kepada Sdr JHONSON PAKPAHAN dan terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi MUJIONO bahwa uang yang terdakwa terima dari hasil pembayaran awal mobil tersebut kepada saksi MUJIONO ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Bjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian saat terdakwa berada di daerah Prov. Jambi pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 dan kemudian dibawa ke Polres Banjarbaru ;
- Bahwa terdakwa mengenalinya terhadap barang bukti tersebut di atas adalah benar BPKB truck milik saksi MUJIONO yang trucknya telah terdakwa jual kepada Sdr JHONSON PAKPAHAN di Palangka Raya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi MUJIONO sebagai pemiliknya dan uang hasil penjualan truk tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa ke Jambi dan keperluan sehari-hari ;
- Bahwa sejak truck dibawa oleh terdakwa di bulan Nopember tahun 2016 sampai dengan terdakwa di tangkap di bulan Mei tahun 2017 terdakwa tidak pernah berusaha untuk menghubungi saksi Mujiono. ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning DA 8079 TM tahun pembuatan 2013 dengan nomor rangka MHMFE74D5DK100526 dan nomor mesin 4D34TJ67590 atas nama pemilik MUJIONO ;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning dengan plat yang dipasang H 1761 GQ tahun pembuatan 2013 dengan nomor rangka MHMFE74D5DK100526 dan nomor mesin 4D34TJ67590 ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning DA 8079 TM tahun pembuatan 2013 dengan nomor rangka MHMFE74D5DK100526 dan nomor mesin 4D34TJ67590 atas nama MUJIONO ;
- 1 (satu) lembar kertas Surat Titipan bertulisan tangan yang ditandatangani oleh IBERAHIM dengan bermaterai 6000 tertanggal 2 April 2017;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dan dimana Saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan di dalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Nopember 2016 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Angkasa Perumahan Citra Raya Angkasa Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dimana awalnya Mobil dump truck DA 8079 TM milik saksi Mujiono tersebut memang saksi Mujiono percayakan kepada terdakwa IBRAHIM SAGALA membawa truck milik saksi Mujiono untuk usaha angkutan kemudian terdakwa ada

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 198/Pid.B/2017/PN.Bjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada saksi MUJIONO bahwa mobil dump truck tersebut akan terdakwa jual kepada Sdr MARWAN di Palangka Raya lalu saksi Mujiono meminta tolong kepada Terdakwa BRAHIM SAGALA untuk menjualkan mobil dump truck DA 8079 TM warna kuning milik saksi Mujiono kepada Sdr MARWAN namun seiring berjalannya waktu ternyata Sdr MARWAN tidak bisa dihubungi lagi sehingga terdakwa BRAHIM SAGALA selalu beralasan kepada saksi Mujiono mau mengantar pupuk ke Palangka Raya Kalteng, kemudian pada suatu waktu Sdr JHONSON PAKPAHAN ada menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "denger2 kau mau jual truck, dengan harga berapa kau jual" terdakwa bilang bahwa truck tersebut dijual seharga Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan ditawarkan oleh Sdr JHONSON PAKPAHAN Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), kemudian Sdr JHONSON PAKPAHAN menanyakan BPKB truk tersebut dan terdakwa jawab ada lalu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning tahun 2013 Nomor polisi DA 8079 TM akhirnya jadi dibeli oleh Sdr JHONSON PAKPAHAN dengan kesepakatan harga Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tetapi baru dibayarkan ke terdakwa sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan rincian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa terima setelah terdakwa menyerahkan mobil truknya ke Sdr JHONSON PAKPAHAN dan yang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) akan dibayarkan setelah terdakwa menyerahkan BPKB truck tersebut, terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi MUJIONO kalau terdakwa menjual truck miliknya kepada Sdr JHONSON PAKPAHAN di Palangka Raya

- Bahwa terdakwa sebelumnya kenal dengan Sdr JHONSON PAKPAHAN sekitar 2 (dua) tahun yang lalu karena sesama supir truck ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi MUJIONO bahwa mobil trucknya DA 8079 TM telah dibeli oleh Sdr JHONSON PAKPAHAN dikarenakan saat itu terdakwa ada masalah keluarga, saat itu saksi MUJIONO tidak ada menyuruh menjualkan mobil truck miliknya DA 8079 TM ke orang lain selain ke Sdr MARWAN ;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil truck DA 8079 TM tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari, yang mana pada saat terdakwa menerima uang yang kedua yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr JHONSON PAKPAHAN, terdakwa langsung berangkat ke Jambi dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari di



sana sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, terhadap uang hasil penjualan tersebut terdakwa tidak ada menyerahkan kepada saksi MUJONO sebagai pemilik mobil truk DA 8079 TM ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MUJONO mengalami kerugian sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Atau Kedua melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Ketiga melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternative adalah dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan mana yang tepat berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang bernama Ibrahim Sagala Bin Imran Sagala (Alm) in casu dengan identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” ;



Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (wilens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui .

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;
Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;
- Kesengajaan sebagai kepastian ;
Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan
Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, disamping unsur dengan sengaja terdapat pula unsur “dengan melawan hukum” dengan arti penempatan unsur kesengajaan ditempatkan diawal dimaksudkan oleh pembuat undang-undang menurut MvT, bahwa pelaku harus mengetahui dan / atau menginsyafi tindakannya sehingga untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikehendaki dan diketahui olehnya tentu harus dibuktikan terlebih dahulu unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Ad. 3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda ini, sedangkan yang dimaksud dengan “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah



suatu barang milik orang lain dimiliki oleh seseorang bukan karena suatu tindak pidana namun oleh karena adanya suatu hubungan baik itu pekerjaan atau suatu perjanjian ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Nopember 2016 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan Angkasa Perumahan Citra Raya Angkasa Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dimana awalnya Mobil dump truck DA 8079 TM milik saksi Mujiono tersebut memang saksi Mujiono percayakan kepada terdakwa IBRAHIM SAGALA membawa truck milik saksi Mujiono untuk usaha angkutan kemudian terdakwa ada mengatakan kepada saksi MUJIONO bahwa mobil dump truck tersebut akan terdakwa jual kepada Sdr MARWAN di Palangka Raya lalu saksi Mujiono meminta tolong kepada Terdakwa IBRAHIM SAGALA untuk menjualkan mobil dump truck DA 8079 TM warna kuning milik saksi Mujiono kepada Sdr MARWAN namun seiring berjalannya waktu ternyata Sdr MARWAN tidak bisa dihubungi lagi sehingga terdakwa IBRAHIM SAGALA selalu beralasan kepada saksi Mujiono mau mengantar pupuk ke Palangka Raya Kalteng, kemudian pada suatu waktu Sdr JHONSON PAKPAHAN ada menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "denger2 kau mau jual truck, dengan harga berapa kau jual" terdakwa bilang bahwa truck tersebut dijual seharga Rp 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan ditawarkan oleh Sdr JHONSON PAKPAHAN Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), kemudian Sdr JHONSON PAKPAHAN menanyakan BPKB truk tersebut dan terdakwa jawab ada lalu 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Dump Truck warna kuning tahun 2013 Nomor polisi DA 8079 TM akhirnya jadi dibeli oleh Sdr JHONSON PAKPAHAN dengan kesepakatan harga Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tetapi baru dibayarkan ke terdakwa sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan rincian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa terima setelah terdakwa menyerahkan mobil truknya ke Sdr JHONSON PAKPAHAN dan yang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) akan dibayarkan setelah terdakwa menyerahkan BPKP truck tersebut, terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi MUJIONO kalau terdakwa menjual truck miliknya kepada Sdr JHONSON PAKPAHAN di Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya kenal dengan Sdr JHONSON PAKPAHAN sekitar 2 (dua) tahun yang lalu karena sesama supir truck ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa menguasai barang milik saksi Mujiono berupa 1 (satu) unit mobil



Mitsubishi Dump Truck warna kuning tahun 2013 Nomor polisi DA 8079 TM oleh karena terdakwa mengatakan kepada saksi Mujiono untuk menjualkan dump trucknya kepada seseorang yang bernama Sdr Marwan yang ada di Palangkaraya sehingga saksi Mujiono percaya akan hal tersebut dan menyerahkan dump trucknya kepada terdakwa untuk dijual kepada Sdr Marwan yang ada di Palangkaraya sehingga terdakwa menguasai barang milik saksi Mujiono bukan karena tindak pidana namun oleh karena adanya hubungan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikehendaki dan diketahui olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap dimana terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi MUJIONO bahwa mobil trucknya DA 8079 TM telah dibeli oleh Sdr JHONSON PAKPAHAN dikarenakan saat itu terdakwa ada masalah keluarga, saat itu saksi MUJIONO tidak ada menyuruh menjualkan mobil truck miliknya DA 8079 TM ke orang lain selain ke Sdr MARWAN ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan mobil truck DA 8079 TM tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari, yang mana pada saat terdakwa menerima uang yang kedua yaitu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr JHONSON PAKPAHAN, terdakwa langsung berangkat ke Jambi dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari di sana sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, terhadap uang hasil penjualan tersebut terdakwa tidak ada menyerahkan kepada saksi MUJIONO sebagai pemilik mobil truk DA 8079 TM dan atas kejadian tersebut saksi MUJIONO mengalami kerugian sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat terdakwa menghendaki dan mengetahui akan perbuatan tersebut sehingga perbuatan terdakwa merupakan suatu kesengajaan sebagai maksud, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat didalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah



mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning DA 8079 TM tahun pembuatan 2013 dengan nomor rangka MHMFE74D5DK100526 dan nomor mesin 4D34TJ67590 atas nama pemilik MUJONO ;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning dengan plat yang dipasang H 1761 GQ tahun pembuatan 2013 dengan nomor rangka MHMFE74D5DK100526 dan nomor mesin 4D34TJ67590 ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning DA 8079 TM tahun pembuatan 2013 dengan nomor rangka MHMFE74D5DK100526 dan nomor mesin 4D34TJ67590 atas nama MUJONO ;
- 1 (satu) lembar kertas Surat Titipan bertulisan tangan yang ditandatangani oleh IBERAHIM dengan bermaterai 6000 tertanggal 2 April 2017;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ibrahim Sagala Bin Imran Sagala (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning DA 8079 TM tahun pembuatan 2013 dengan nomor rangka MHMFE74D5DK100526 dan nomor mesin 4D34TJ67590 atas nama pemilik MUJONO ;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning dengan plat yang dipasang H 1761 GQ tahun pembuatan 2013 dengan nomor rangka MHMFE74D5DK100526 dan nomor mesin 4D34TJ67590 ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Dump Truck warna kuning DA 8079 TM tahun pembuatan 2013 dengan nomor rangka MHMFE74D5DK100526 dan nomor mesin 4D34TJ67590 atas nama MUJONO ;

Dikembalikan kepada saksi Mujono Bin Kridjomedjo (Alm) ;

- 1 (satu) lembar kertas Surat Titipan bertulisan tangan yang ditandatangani oleh **IBERAHIM** dengan bermaterai 6000 tertanggal 2 April 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang dilakukan pada hari **Rabu tanggal 26 Juli 2017**, oleh kami **Lucy Ermawati, SH.** Hakim Ketua Majelis, **Wilgania Ammerilia, SH.** dan **Rechtika Dianita, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Resni Noorsari, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru dihadiri **Lukman Akbar Bastiar, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wilgania Ammerilia, S.H.

Lucy Ermawati, S.H.

Rechtika Dianita, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Resni Noorsari, S.H